

ABSTRAK

Korupsi adalah suatu tindak pidana *extra ordinary crime* yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Sehingga salah satunya dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau yang biasa disingkat Pengadilan tipikor sebagai lembaga pengadilan independen yang diberi wewenang khusus dalam memutus perkara korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, Apa saja kontribusi pengadilan tindak pidana korupsi dalam pemberantasan korupsi dan bagaimana hambatan pemberantasan korupsi dan cara mengatasinya. Maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah mengetahui definisi serta kategori tentang tindak pidana korupsi, mengetahui kontribusi pengadilan tindak pidana korupsi dalam pemberantasan korupsi, mengetahui hambatan dalam pemberantasan korupsi serta bagaimana cara mengatasinya. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan peraturan terkait dengan peran pengadilan dalam hal tindak pidana korupsi. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber hukum sekunder yang meliputi bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti perundang-undangan.

.Peran pengadilan Tipikor sebagai pengadilan independen yang eksistensinya baru di dunia pengadilan sangat lah penting. Karena pengadilan Tipikor mempunyai kebebasan dalam memberi putusan tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Meski tidak secara aktif memberi kontribusi terhadap pemberantasan korupsi, pengadilan Tipikor memiliki kontribusi secara pasif. Untuk mendukung pemberantasan korupsi tidak hanya cukup mengandalkan satu instrumen hukum yakni Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, tapi perlu juga Undang-Undang atau instrumen hukum lain yang di kembangkan. Penulisan ini berdasarkan keingin tahuan tentang pengadilan tindak pidana korupsi dimana pengadilan tersebut merupakan salah satu pengadilan khusus yang dibentuk pemerintah dengan tujuan memberi efek jera kepada pelaku korupsi dan tidak adanya intervensi terhadap kasus korupsi.

Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan tindak pidana korupsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Sejarah korupsi di Indonesia terjadi sejak zaman Hindia Belanda, pada masa pemerintahan orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Pemerintahan rezim orde baru yang kurang transparan telah menumbuhkan suburkannya terjadinya korupsi di semua aspek kehidupan dan seolah-olah menjadi budaya masyarakat di Indonesia. Korupsi seperti menjelma menjadi budaya di Indonesia, padahal jika ditelisik dari media, pelaku tindak pidana korupsi mempunyai latar belakang yang tidak biasa. Bahkan mempunyai pengetahuan yang luas mengenai hukum, selain itu terkadang pelaku merupakan orang dengan ekonomi menengah keatas dengan artian bahwa tidak ada kekurangan untuk kebutuhan hidupnya.

Jabatan dengan fasilitas dari negara mempunyai nilai tambah bagi pejabat sehingga diharapkan tidak melirik kesempatan menambah pundi-pundi untuk kepentingan pribadi. Hidup mewah dengan jabatan yang sangat terpandang tidak membuat pelaku memiliki kesadaran ekstra, seperti dipikirkannya bahwa hukum mudah untuk ditaklukan ataupun segala sesuatunya dapat dibeli dengan materi. Hal ini menjadikan adanya ketimpangan sehingga tidak ada hentinya kasus korupsi menjerat berbagai sektor di Indonesia. Telah lama publik dan aktivitis anti korupsi berbicara tentang urgensi penguatan integritas pejabat publik dalam berbagai tingkatannya. Tata kelola pemerintahan yang baik terutama ditandai 3

karakter pokok yakni integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan kepejabatatan publik.

Indonesia yang merupakan negara demokratis belum berhasil dalam penguatan integritas penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Korupsi juga merupakan persoalan yang mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan dan merupakan persoalan psikologi sosial karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sangat sulit disembuhkan.¹ Istilah korupsi pertama hadir dalam hukum Indonesia dalam peraturan penguasa perang nomor :23Prt/Perpu/013/1958 tentang peraturan pemberantasan korupsi. Kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang pengusutan penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi digantikan oleh undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan kemudian diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.²

Kenyataan ini juga bisa terlihat dari berbagai survei yang dilakukan institusi termasuk *world bank* dan *transparency international* tentang indeks persepsi korupsi sejak tahun 2001-2016, IPK Indonesia cukup membaik tetapi tidak signifikan, pada tahun 2016 IP Indonesia hanya meningkat 1 poin dari 36 ke 37 poin dan menduduki posisi 90 dari 176 negara dengan begitu Indonesia hanya

¹ Laden Marpaun, Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya, Sinar Grafika , Jakarta, 1992, Hal 31.

² Darwan Prints, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya, Bandung, 2002, Hal.1

berada di separuh bagian bawah negara dengan tingkat korupsi terjelek.³ sejak dibentuk 2004 hingga 2017 , KPK telah menjerat 738 pejabat pemerintah, lembaga negara, swasta dan lainnya, serta satu korporasi karena melakukan tindakan korupsi.⁴ Selain itu sepanjang 2017, KPK telah melakukan 114 kegiatan penyelidikan, 118 penyidikan, serta 94 penuntutan, berdasarkan jenis perkaranya, tindak pidana korupsi yang paling banyak adalah penyuapan dengan jumlah 93 perkara, kemudian diikuti pengadaan barang atau jasa sebanyak 15 perkara, dan 5 perkara pencucian uang.⁵

Fenomena korupsi merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum juga mengandung banyak kelemahan dalam implementasinya, sehingga korupsi menjadi melembaga dan mendekati suatu budaya yang hampir sulit dihapuskan hampir seluruh anggota masyarakat tidak dapat menghindari diri dari kewajiban memberikan upeti manakala berhadapan dengan pejabat pemerintah terutama dibidang pelayanan publik.⁶ Ketiga kekuasaan tersebut mempunyai wewenang dalam menegakkan hukum yang diharapkan memberikan keadilan yang semestinya kepada masyarakat.

Kepolisian sebagai harapan untuk memberantas kejahatan termasuk korupsi tidak memberikan kepuasan kepada masyarakat, sedangkan kejaksaan suatu

³<http://M.Republika.Co.Id/Berita/Kolom/Resonarsi/17/03/30/Onks36319> Korupsi&Integritas Dikasaes 11 Jnuari 2018, 15.30

⁴<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2018/06/05/Sejak-2004-738-Pejabat-Terjerat-Tindak-Pidana-Korupsi>, Diakses 11 Januari 2018 , 15.30

⁵<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2017/12/27/2017-Kpk-Catat-Operasi-Tangkap-Tangan-Terbesar> Dikases 11 Januri 2018, 15.30

⁶ Rotmin Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional, Citra Aditya, Bandung, 2004, Hal. 5

lembaga yang seharusnya dapat memberikan pembelaan terhadap hukum dan memberatkan pelaku tindak pidana korupsi juga masih banyak oknum yang sewenang-wenang, dan terakhir adalah hakim sebagai harapan terakhir masyarakat dimana putusannya dapat memberikan keadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi nyatanya masih belum terealisasi secara baik. Tidak ada kepuasan inilah yang mendorong perlunya lembaga independen yang secara khusus menangani kasus korupsi sehingga tidak ada intervensi dari pihak luar dalam menghadapi korupsi.

Korupsi dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan negara didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa disingkat KUHP belum tertera jelas mengenai segala hal tentang korupsi sehingga korupsi pun dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Pemerintah dalam menangani kasus korupsi telah menunjukkan keseriusannya dengan membentuk lembaga serta peraturan khusus untuk menangani tindak pidana korupsi. Lembaga tersebut direalistikan oleh pemerintah dengan hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga *ad hoc* yang diberi kewenangan untuk menangani tindak pidana korupsi dalam skala besar. Disamping itu dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau yang biasa disingkat Pengadilan tipikor sebagai lembaga pengadilan independen yang diberi wewenang khusus dalam memutus perkara korupsi. Lembaga tersebut membuktikan bahwa korupsi bukan tindak pidana biasa modus dan pembuktiaannya kompleks dan pelakunya adalah orang yang memiliki kekuasaan tinggi atau para pengusaha yang melakukan kolusi dengan para pejabat.

Khususnya untuk Pengadilan tipikor, meski masih dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri, Pengadilan tipikor mempunyai wewenang sendiri. Salah satunya adanya Undang-Undang sendiri yakni Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 mengenai tindak pidana korupsi. Pengadilan Tipikor lain halnya dengan proses tindak pidana umum, karena korupsi yang sifatnya merugikan keuangan negara bukan konflik antara individu atau kelompok secara fisik sehingga dibutuhkan proses yang berbeda. Dalam fungsi hukum acara pidana bukan saja untuk menentukan secara resmi adanya pelanggaran terhadap hukum pidana (yang secara tidak resmi telah diketahui orang), tetapi ia mengadakan tindakan-tindakan walaupun baru ada prasangkaan saja bahwa ada tindak pidana yang dilakukan oleh orang.⁷ Sedangkan tujuan hukum acara pidana disamping mencari kebenaran materiil (substantial truth) juga sekaligus melakukan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*protection of human rights*). Dalam rangka mencapai keseimbangan tujuan tersebut, maka hukum acara pidana mengatur pula prinsip-prinsip hukum baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan yang baik maupun yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Yang menarik untuk penelitian ini adalah Pengadilan tipikor merupakan pengadilan khusus, dengan diberikannya wewenang yang khusus apakah mempunyai dampak dalam pemberantasan korupsi. Dari hal tersebut skripsi ini berjudul kontribusi pengadilan tindak pidana korupsi dalam pemberantasan korupsi.

⁷ Suparmin, Hukum Acara Pidana Dan Peraturan Lainnya Mengindahkan Hukum Agama, Wahid Hasyim University Press, Semarang, 2004, Hal. 9

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, penelitian ini hanya terbatas pada pengadilan tindak pidana korupsi di Semarang pada tahun 2011-2017.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi ?
2. Apa saja kontribusi pengadilan tindak pidana korupsi dalam pemberantasan korupsi ?
3. Bagaimana hambatan pemberantasan korupsi dan cara mengatasinya ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Mengetahui mengenai definisi serta kategori tentang tindak pidana korupsi.
- b. Mengetahui kontribusi pengadilan tindak pidana korupsi dalam pemberantasan korupsi.
- c. Mengetahui hambatan dalam pemberantasan korupsi serta bagaimana cara mengatasinya.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini sekiranya dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- a. Dapat memberi kontribusi kepada mahasiswa hukum khususnya bidang pidana tentang tindak pidana korupsi serta pengadilan tindak pidana korupsi menurut literatur dan perundang-undangan.
- b. Secara tidak langsung menambah wawasan bagi peneliti dan akademisi hukum dalam mengenali tindak pidana korupsi dan pengadilan tindak pidana korupsi.
- c. Memberi sumbangsih karya penulisan kepada universitas sehingga dapat memberi motivasi kepada mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan peraturan terkait dengan peran pengadilan dalam hal tindak pidana korupsi.

2. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber hukum sekunder yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder yakni seperti hasil penelitian dan berbagai literatur yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui teknik studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang mana sumber datanya diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif yang melihat kaitan antara undang-undang nomor 46 tahun 2009 sebagai peraturan perundangan dengan pengadilan khusus tindak pidana korupsi.

G. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tindak pidana korupsi, pengadilan tindak pidana korupsi, serta hambatan pembertasan korupsi dan cara mengatasinya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat pembahasan dari pokok permasalahan yaitu mengenai kontribusi pengadilan korupsi dalam pemberantasan korupsi.

IV. PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dibahas.

